



EVALUASI PENGGUNAAN SISTEM NOKEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KONSTITUSIONAL DAN DEMOKRASI

Anugrah Putra Rabbani¹, Nursabrina², Yusbi Ricardo Pabua³, Andi Muhammad
Haswir Hamsyah⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

³Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

⁴Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Email korespondensi : rabbaniap21b@student.unhas.ac.id

Abstract

The Constitutional Court, through its decision Number: 47-81/PHPU.A-VII/2009, affirmed the validity of the noken system in conducting general elections in several areas of Papua, considering it aligned with societal developments. As we approach the 2024 elections, numerous data revealing disputes and irregularities regarding the use of the noken system have reignited debates on its relevance, constitutionality, and underlying values. Employing a normative research approach using historical and conceptual methodologies, this paper aims to offer fresh insights into the longstanding use of the noken system and aspects that necessitate evaluation for its future implementation. Based on the analysis, constitutionally, the noken system contradicts Article 22E due to its lack of adherence to the principle of secrecy. However, from a utility standpoint, its use remains justifiable. Moreover, from a democratic perspective, the noken system represents a collectively agreed-upon method accommodating democratic values. Instances of disputes and malpractices in its application stem from inadequate oversight due to poor administrative governance. Thus, it's imperative to map the noken system based on districts as outlined in KPU Decision Number 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019, to be followed up by the Papua Provincial KPU, alongside evaluating and improving rigid administrative governance. Strengthening the legal standing of the noken system's implementation necessitates harmonizing provisions concerning the special electoral system articulated in Law Number 7 of 2017 on general elections.

Keywords: KPU; General Elections; Noken system.

Abstrak

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009, telah menegaskan keabsahan sistem noken dalam pelaksanaan pemilihan umum di beberapa daerah Papua, karena dianggap sudah sejalan dengan perkembangan masyarakat. Memasuki pemilu 2024, banyaknya data yang menunjukkan perselisihan maupun kecurangan-kecurangan terhadap penggunaan sistem noken membuat relevansi, konstitusionalitas, maupun nilai-nilai dari sistem noken kembali diperdebatkan. Dengan menggunakan penelitian normatif melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Melalui tulisan ini, diharapkan mampu memberikan pemahaman baru terkait penggunaan sistem noken selama ini dan apa yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaannya ke depan. Berdasarkan hasil analisis, secara konstitusional sistem noken bertentangan dengan pasal 22E karena tidak menganut asas rahasia, namun melihat dari sisi kemanfaatannya, penggunaan sistem noken tetap layak dipertahankan. Sementara dari perspektif demokrasi, penggunaan sistem noken merupakan cara yang telah disepakati secara kolektif sehingga mengakomodir nilai-nilai demokrasi di dalamnya. Pun terjadinya perselisihan maupun kecurangan pada penggunaan sistem noken terjadi karena kurang ketatnya pengawasan diakibatkan tata kelola administrasi yang buruk. Dengan demikian, perlu dilakukannya pemetaan sistem noken berdasarkan distrik yang ada di Keputusan KPU

Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 yang akan ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua serta melakukan evaluasi tata kelola administrasi yang rigid. Dan untuk memberikan kedudukan hukum yang kuat terhadap pelaksanaan sistem noken, dibutuhkan keselarasan ketentuan mengenai sistem khusus pemilu dengan dibunyikan pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Kata kunci: KPU; Pemilihan Umum; Sistem Noken.

1. PENDAHULUAN

Sistem noken menjadi bukti bahwa negara masih mengakui eksistensi budaya tradisional masyarakat. Mahkamah Konstitusi Melalui Putusannya Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009 telah memberikan legalisasi terhadap penggunaan sistem noken ini, karena dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi dan telah sesuai dengan pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang Undang".

Ditarik dari sejarahnya, noken merupakan kerajinan tradisional masyarakat Papua yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan, seperti pandan, anggrek, dan lain-lain. Noken dapat disejajarkan dengan kantong atau tas yang dalam berbagai keperluan digunakan.¹ Awalnya, menganyam noken adalah salah satu pekerjaan yang wajib dilakukan oleh kaum perempuan karena dianggap sebagai tolak ukur kedewasaan seorang wanita.² Makna yang dikandung dalam noken memiliki arti yang mendalam, hal ini disebabkan noken menjadi saksi hidup di Papua untuk sebuah kebudayaan, oleh karena itu noken disebut juga sebagai warisan tak benda orang Papua.³ Sementara untuk laki-laki, tidak diberikan hak untuk membuat noken karena noken untuk perempuan juga dianggap sebagai sumber kesuburan kandungan.⁴

Sistem noken ini kemudian melahirkan perdebatan karena menimbulkan banyak permasalahan, termasuk dianggap bertentangan dengan roh Undang-Undang tentang pemilu yang menganut asas *luber jurdil* (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Sehingga melahirkan tanda tanya terhadap konstitusionalnya. Hal ini patut mendapatkan perhatian, karena menjadi suatu keharusan bagi negara untuk menyelesaikan permasalahan konstitusional.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Perludem pada pemilu serentak di Papua pada tahun 2015, 18 dari 20 daerah yang mengajukan gugatan hasil pemilu sebagian besar gugatan melibatkan persoalan sistem noken di dalamnya.⁵ Hal ini dipertegas oleh Kapolda Papua Irjen

¹ Elisabeth Lenny Marit, "Noken dan Perempuan Papua: Analisis Wacana Gender dan Ideologi," *MELANESIA: Jurnal Ilmiah Kajian Sastra dan Bahasa* 1, No. 1 (2016), hal 34

² Arie Januar, "Fungsi, Makna, dan Eksistensi Noken Sebagai Simbol Identitas Orang Papua," *Jurnal Patrawidya* 18, No. 1 (2017), hal 57.

³ *Ibid.* hal 61.

⁴ Achbar Madya Persada, Jayus, dan Iwan Rachmad Soetijono, "Sistem Noken dalam Pemilihan Kepala Daerah di Papua (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/Php.Bup-XVI/2018)", *Interdisciplinary Journal On Law, Social Science and Humanities* 1, No. 2 (2021), Hal 54.

⁵ Kholilullah Pasaribu, *Noken dan Konflik Pemilu: Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua* (Jakarta selatan: Perludem, 2016), hal. 28.



Pol. Mathius Fakhiri yang memprediksi sistem noken atau ikat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat pada pemilu 2024.⁶ Data tersebut mempertegas banyaknya permasalahan pada sistem noken.

Mengacu pada Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, pada dasarnya putusan ini berorientasi bahwa sistem noken masih relevan ketika tidak menimbulkan perpecahan. Namun dengan data yang telah disebutkan, maka penggunaan sistem noken pada pemilu di Papua patut untuk dikaji ulang. Tidak adanya pengawasan yang ketat dari bawaslu dalam penerapan sistem noken ini menambah daftar apa yang harus dibenahi apabila sistem noken ini tetap diterapkan. Karena faktanya, pada pemilu serentak 2015, terdapat daerah yang tetap nekat menggunakan sistem ini walau tidak mendapatkan keistimewaan untuk menggunakannya.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, maka penulis membagi permasalahan menjadi dua poin utama. Yang pertama, bagaimanakah konstitusionalitas sistem noken dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan kedua, bagaimanakah sistem noken apabila ditinjau dari perspektif demokrasi. Hal ini kemudian yang akan dielaborasi lebih lanjut oleh penulis pada pembahasan. Diharapkan melalui tulisan ini, akan memberikan perspektif baru pada penggunaan sistem noken di dunia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan historis dengan menelaah latar belakang dan perkembangan historis mengenai isu hukum yang dihadapi.⁷ Sehingga melalui pendekatan ini, sejarah bagaimana penggunaan sistem noken sehingga diakomodir menjadi sistem pemilu dapat diketahui. Juga penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang digunakan untuk memberikan gambaran konsep tentang bagaimana seharusnya sistem ini diterapkan.⁸ Dengan mengumpulkan data yang bersumber dari studi kepustakaan atau studi dokumen.

3. PEMBAHASAN

3.1 Menelaah Konstitusionalitas Sistem Noken Dengan Menilik Kedudukan Sistem Noken Dalam Peraturan Perundang-undangan

3.1.1 Menilik Pemberlakuan Sistem Noken Pada Pemilu Papua

Dalam konteks pemilihan umum, sistem noken adalah suatu sistem yang dimana kotak suaranya menggunakan noken yang digantung pada salah satu kayu.⁹ Sistem ini sejatinya telah berlangsung dari generasi ke generasi berdasarkan wilayah masing-masing dengan kearifan lokalnya. Sistem noken ini sendiri terbagi lagi dan dikenal ada dua jenis yaitu,

⁶ D.DJ. Kliwantoro, "Kapolda Papua: Sistem noken berdampak pada kamtibmas," ANTARANEWS.com, 11 juli 2023, <https://www.antaraneWS.com/berita/3629370/kapolda-papua-sistem-noken-berdampak-pada-kamtibmas>

⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum: pilihan metode dan praktik penulisan artikel*, (Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2021), hal 141.

⁸ *Ibid*, hal 147.

⁹ *Ibid*. Hal 57.



noken *big man* dan noken gantung.¹⁰ Pada noken *big man*, suara diserahkan atau diwakilkan seluruhnya kepada ketua adat. Sementara pada noken gantung, suara individu dapat diketahui oleh orang lain dengan melihat kesepakatan dan ketetapan suara dari surat suara yang dimasukkan kepada kantung partai yang telah disepakati.

Selain sudah sejalan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, alasan lain mengapa sistem noken ini tetap dilaksanakan antara lain:¹¹

Pertama, alasan geografis. Dengan topografi daerah mayoritas gunung terjal dengan jurang yang curam ditambah dengan minimnya akses transportasi, membuat logistik pemilu sulit untuk didistribusikan. Sehingga untuk mendistribusikan logistik pemilu, hanya dapat menggunakan pesawat berbadan kecil. Dengan demikian, hal ini akan mengganggu inkonsistensi agenda pemilu.

Kedua, sumber daya manusia. Beberapa masyarakat terutama di wilayah pegunungan belum tersentuh oleh pendidikan, dan hidup secara komunal. Sehingga maksud dan tujuan pemilu serta manfaat belum mampu dipahami secara valid dan oleh karena itu, mereka perlu dituntun dan diarahkan untuk membuat suatu keputusan melalui musyawarah dalam memilih.

Ketiga, sosial budaya. Faktor ini yang kemudian menjadi acuan adanya pemilu noken. Karena secara sosial budaya, masyarakat yang hidup pedalaman Papua mengenal istilah *big man*. Yang dalam setiap keputusan komunitas, dilakukan melalui kolektif kolejial. yang artinya, masyarakat berkumpul dan melakukan musyawarah, hasil dari musyawarah tersebut akan menjadi keputusan mutlak.

Pemilu dengan sistem noken bukanlah hal baru dalam pelaksanaan pemilu di Provinsi Papua. Tercatat sejak tahun 1971 hingga sampai saat ini, di beberapa daerah Papua, noken telah digunakan sebagai alat pengganti kotak suara. Sedari dari dulu sistem noken telah diterapkan, akan tetapi sistem ini baru dipersoalkan ketika pada pemilu 2009. Tepatnya pada pemilu yang dilaksanakan di Kabupaten Yahukimo, provinsi Papua. Akan tetapi dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 telah mengakhiri polemik yang terjadi pada Yahukimo.¹²

Sehingga kelebihan dari sistem noken, adalah bagaimana sistem ini mampu mengakomodir nilai-nilai yang ada pada masyarakat papua. Karena hal yang dikhawatirkan ketika sistem ini tidak diakomodir, akan melahirkan masalah yang lebih besar. Dan sejauh ini, penerapannya tetap dipedomani pada beberapa distrik papua.

3.1.2 Asas *luber Jurdil* pada Sistem Noken

Dalam kamus black law dictionary, konstitusionalitas dapat diartikan dengan konsisten dengan konstitusi; disahkan oleh konstitusi; tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau hukum dasar negara. tergantung pada sebuah konstitusi, atau diatur oleh

¹⁰ S. Dian Andryanto, "Mengetahui Sistem Noken Saat Pemungutan Suara Pemilu di Papua", tempo.co, 7 Juli 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1609479/mengetahui-sistem-noken-saat-pemungutan-suara-pemilu-di-papua>.

¹¹ Bawaslumlg, "Sistem Noken Dalam Pemilihan di Papua," malangkota.bawaslu.go.id, 29 mei 2020, <http://malangkota.bawaslu.go.id/sistem-noken-dalam-pemilihan-di-papua/#:~:>

¹² Kholilullah Pasaribu, Op.cit., Hal 23.



konstitusi. Berangkat dari hal tersebut, maka untuk menilai konstusionalitas suatu norma adalah dengan melihat apakah norma tersebut baik secara prosedur maupun substansi tidak bertentangan dengan konstitusi. Dan negara Indonesia yang menganut supremasi hukum, sudah sejatinya setiap norma tidak dapat bertentangan dengan konstitusi. Maksudnya, setiap norma yang berlaku sudah seharusnya memiliki nilai konstusionalitas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan pemilu dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagaimana amanat konstitusi, sistem pemilu harus mengakomodir asas-asas yang telah diamanatkan. Dengan mengakomodir asas-asas yang telah diamanatkan, maka sistem pemilu tersebut dapat dikatakan memiliki nilai konstusionalitas.

Bagaimana dengan sistem noken?, yang pada pelaksanaannya tidak memenuhi salah satu asas yaitu rahasia. Prosedur sistem noken yaitu salah satunya sebelum dilaksanakannya pemilu/pilkada, masyarakat dengan ditemani kepala suku sebelum menentukan pilihan suara sukunya terhadap partai maupun pasangan calon tertentu melakukan pesta bakar batu terlebih dahulu.¹³ Sehingga setiap orang mengetahui apa yang menjadi pilihan orang lain. Disinilah asas rahasia tidak berlaku. Dalam artian sistem noken menganut asas terbuka, berbeda dengan apa yang diamanatkan konstitusi bahwa pemilu dilaksanakan secara rahasia.

Dapat disimpulkan, sistem noken ini sejatinya bertentangan dengan pasal 22E ayat 1, karena dalam pelaksanaannya tidak berlangsung secara rahasia. Namun pertimbangan mahkamah konstitusi yang mengatakan bahwa sistem noken ini tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dikarenakan sudah sejalan dengan perkembangan yang terjadi pada masyarakat sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 18B ayat 2 UUD NRI 1945. Mengakibatkan kerancuan mengenai konstusionalitas sistem noken ini.

Disinilah kita perlu melihat dari sisi kemanfaatannya, meminjam teori tujuan utilitas dari Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan melahirkan kebahagiaan sebesar-besarnya.¹⁴ Menimbang dari sisi kemanfaatannya, dibandingkan beralih ke sistem konvensional, sistem nokenlah yang lebih dapat memberikan manfaat yang besar pada masyarakat Papua, mengingat sistem ini telah digunakan sejak lama oleh beberapa daerah di Papua dan dikhawatirkan melahirkan kericuhan pada masyarakat Papua apabila beralih dari sistem noken.

3.1.3 Urgensi Pengaturan Sistem Noken Pada UU Pemilu.

Putusan MK sejatinya tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan apabila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Mengingat status dari PKPU adalah peraturan pelaksana, sementara peraturan pelaksana tentunya membutuhkan dasar delegasi dari peraturan

¹³ Waluyo, "Model Pemilu Dengan Sistem Noken Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal," *Jurnal Samudra Keadilan* 13, No. 2 (2018), hal. 302.

¹⁴ Irwansyah, *kajian ilmu hukum*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hal 185.



perundang-undangan yang ada di atasnya.¹⁵ Sementara sejauh ini, aturan tentang sistem pemilu khusus tidak diatur di dalam UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Artinya pemungutan suara menggunakan sistem noken yang diatur pada PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, karena tidak adanya delegasi yang diberikan oleh undang-undang di atasnya, dan justru hanya mendasarkan diri pada putusan MK. Dan juga adanya ambiguitas norma dalam sisi UU terutama pada kedudukan putusan MK, karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pasal yang kembali dihidupkan meskipun telah dibatalkan dengan putusan MK.¹⁶ Sehingga mengindikasikan bahwa pelaksanaan sistem noken penting diatur pada Undang-Undang yang lebih tinggi untuk mempunyai kedudukan hukum yang lebih kuat.

Menurut hemat penulis, pelaksanaan sistem noken ini perlu diatur pada Undang-Undang yang lebih tinggi derajatnya secara hierarki daripada putusan KPU. Dan dengan diaturnya pada Undang-Undang yang lebih tinggi, maka akan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan sistem noken. Karena dibutuhkan keselarasan ketentuan mengenai sistem khusus pemilu dengan dibunyikan pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

3.2 Sistem Noken dari Perspektif Demokrasi

Diutarakan oleh Moh. Mahfud MD, dua alasan mengapa sistem demokrasi dipilih sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Yang *pertama*, demokrasi telah menjadi asas fundamental yang hampir diterapkan di seluruh negara di dunia. *Kedua*, demokrasi secara esensial menjadi asas kenegaraan yang berperan memberikan arah pada masyarakat sebagai organisasi tertinggi dalam penyelenggaraan negara.¹⁷

Sidney Hook mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting terkait pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada mayoritas kesepakatan yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.¹⁸ Sementara Joseph A. Scherer memberikan definisinya terkait demokrasi sebagai bentuk perencanaan institusional guna mencapai suatu keputusan yang bersifat politik, dimana individu-individu mendapatkan kekuasaan dalam memutuskan metode perjuangan atas suara rakyat secara kompetitif.¹⁹ Sedangkan Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi sebagai sistem politik yang menunjukkan suatu kebijakan bersifat umum ditetapkan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi oleh rakyat secara efektif dan berkala dalam pemilihan-pemilihan berdasarkan prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dengan terjaminnya suasana

¹⁵ Dedi Sumanto dan Salahuddin Nggilu, "Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia," *Jurnal Datuk Sulaiman Law Review* 1, No.1 (2020), hal. 46.

¹⁶ Mirza Satria Buana, Ahmad Fikri Hadin, dan Shinta Dwi Muchtar, "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Banua Law Review* 5, No. 1 (2023), Hal 23.

¹⁷ Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, dan Dikdik Baegaqi Arif, "Demokrasi," (Universitas Ahmad Dahlan, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012), hal 2.

¹⁸ *Ibid.*, Hal 3

¹⁹ *Ibid.*



kebebasan politik.²⁰ Dengan demikian, demokrasi bukan hanya terkait bagaimana seseorang mampu memberikan suaranya, tapi bagaimana keputusan tersebut disepakati secara kolektif sehingga menciptakan sistem yang berlandaskan demokrasi.

Persoalan tentang apakah sistem noken ini telah sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Sejatinya dapat dijawab bagaimana sistem noken ini disepakati secara kolektif oleh masyarakat Papua. Hukum tidak dapat dipaksakan pada rakyat karena hukum dibentuk oleh rakyat dan hal ini selaras dengan amanat Sila keempat Pancasila yang mengakui kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai vital itu terkandung dalam rangkaian adat di sistem noken bahwa masyarakat diperbolehkan bermusyawarah lalu menyerahkan hasil musyawarah ke *big man*. Pun apabila sistem noken ini ditiadakan, akan muncul potensi-potensi konflik internal jika tidak menggunakan noken. Sebagaimana pada putusan MK Nomor 81/PUU-VIII/2010 bahwa pemilihan yang demokratis itu juga dapat dilakukan berdasarkan perwakilan. Maka noken dengan model demokrasi perwakilan juga dianggap sah dalam tataran konseptual.

3.3 Pengaturan Ulang Sistem Noken Sebagai Upaya Mengakomodir Penegakan Hukum Pemilu yang Akomodatif dan Implementatif

3.3.1 Pemetaan Sistem Noken Pada Keputusan KPU Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019

Hingga saat ini peraturan KPU 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 hanya mengatur per kabupaten. Namun terdapat beberapa fakta, dalam satu kabupaten yang dinyatakan dapat memberlakukan sistem noken sebagaimana yang diatur pada PKPU, ada distrik yang sudah tidak memakai noken. Walaupun pada PKPU tetap melampirkan pengecualian pada distrik-distrik kabupaten yang disebut, akan tetapi untuk melakukan pemetaan yang efektif dan tidak terjadi kerancuan dalam melakukan pemetaan, maka sebaiknya peraturan KPU direvisi dan mengubahnya dengan menyebut per distrik, bukan per kabupaten.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka KPU Prov. Papua perlu mengatur lebih lanjut mengenai sistem perwakilan pada distrik tersebut. Klasifikasi daerah pemilihan yang akan berorientasi pada distrik yang ada di Papua. Sebagai contoh Kabupaten Jayawijaya sebagai dapil akan dipecah menjadi beberapa distrik yang ada di dalamnya misalnya: Wamena, Asolokobal, Walelagama, Hubikosi, Pelebaga, Asologaima, Musatfak, Kurulu, Bolakme, Wollo, dan Yalengga. yang akan diatur melalui Keputusan KPU Prov Papua Pemilu 2024. Sehingga lampiran PKPU nantinya memuat klasifikasi per distrik yang telah dipetakan

3.3.2 Mengatur Tata Kelola Administrasi Yang Rigid Untuk Menegakkan Pengawasan.

Kasus sistem noken tanpa noken pada pilkada serentak 2015 yang ditemukan pada pilkada Waropen,²¹ lalu kerap terjadinya perolehan suara dengan angka bulat, juga penggelembungan daftar pemilih tetap secara signifikan,²² ditambah mudahnya surat suara disalahgunakan karena kurang ketatnya pengawasan. Permasalahan-permasalahan yang

²⁰ *Ibid.*

²¹ Kholilullah Pasaribu, Op.cit., Hal 50.

²² *Ibid.* Hal 40.



disebutkan berakar pada tata kelola administrasi yang buruk sehingga dalam pengawasannya, KPU terkadang lalai. Maka dibutuhkannya tata kelola rigid menjadi suatu evaluasi dalam pelaksanaan sistem noken.

Menjamin kepastian penyelenggaraan sistem noken sebagai tindak lanjut dari putusan MK TAHUN 2014, Maka dibutuhkan administrasi yang baik dalam penyelenggaraan pemilu dengan sistem noken, maka diperlukan pembuatan berita acara dari proses musyawarah hingga pada tahapan perhitungan suara supaya tidak ada bentuk kecurangan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara KPU harus memfasilitasi pemilihan dengan mengatur pengadaan berita acara setelah proses Noken dilaksanakan oleh suku-suku. Lalu berikutnya berita acara ini menjadi syarat kepala suku dapat melakukan pemilihan di TPS. Termasuk bentuk pengawasan dari Bawaslu pun patut ditingkatkan, karena sistem noken ini dapat dikatakan sebagai sistem yang unik. Dan tanpa adanya pengawasan yang ketat membuat beberapa pemilihan yang menggunakan sistem noken terjadi kecurangan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Salah satu arti dari konstusionalitas yaitu tidak bertentangan dengan konstitusi. Sementara penggunaan sistem noken melanggar asas rahasia yang telah tercantum di dalam konstitusi. Maknanya, penggunaan sistem noken ini tidak memiliki nilai konstusionalitas. Namun menitikberatkan kepada nilai kemanfaatan yang dibawahnya, sistem noken lebih tepat digunakan daripada beralih ke sistem konvensional yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Hal ini tidak lepas dari penggunaan sistem noken yang sudah digunakan sejak lama oleh beberapa daerah di Papua.
2. Penggunaan sistem noken tidak melanggar prinsip demokrasi karena penggunaannya telah dikehendaki oleh masyarakat. Sehingga nilai demokrasi dalam sistem noken, adalah dengan melihat bagaimana sistem itu mendapatkan legitimasi oleh masyarakat.
3. Penggunaan sistem noken perlu dibunyikan dalam undang-undang pemilu, sehingga PKPU sebagai aturan pelaksana dalam mengakomodir penggunaan sistem noken memiliki dasar hukum yang pasti, karena merupakan delegasi dari undang-undang yang lebih tinggi, bukan pada putusan MK yang tidak termasuk ke dalam hirarki peraturan perundang-undangan.
4. Perlu dilakukan evaluasi terhadap tata kelola administrasi baik itu prosedur maupun pengawasan terhadap penggunaan sistem noken.

4.2 Saran

Sistem noken yang hanya didasarkan pada PKPU perlu ditinjau ulang dari segi kedudukan hukumnya. Kedudukan PKPU sebagai pelaksana Undang-Undang perlu ditelaah lebih dalam terutama pada aturan yang terkait pelaksanaan sistem noken, karena menimbulkan suatu problema terkait kedudukannya karena tidak mendasarkan diri Undang-Undang namun hanya berdasar pada putusan MK semata.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Buana, Mirza Satria., Ahmad Fikri Hadin, dan Shinta Dwi Muchtar, “Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Jurnal Banua Law Review* 5, No. 1 (2023).
- Sumanto, Dedi dan Salahuddin Nggilu, “Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia,” *Jurnal Datuk Sulaiman Law Review* 1, No.1 (2020).
- Januar, Arie. “Fungsi, Makna, dan Eksistensi Noken Sebagai Simbol Identitas Orang Papua,” *Jurnal Patrawidya* 18, No. 1 (2017).
- Marit, Elisabeth Lenny. “NOKEN DAN PEREMPUAN PAPUA: Analisis Wacana Gender dan Ideologi,” *MELANESIA: Jurnal Ilmiah Kajian Sastra dan Bahasa* 1, No. 1 (2016).
- Persada, Achbar Madya., Jayus, dan Iwan Rachmad Soetijono, “Sistem Noken dalam Pemilihan Kepala Daerah di Papua (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/Php.Bup-XVI/2018”,” *Interdisciplinary Journal On Law, Social Science and Humanities* 1, No. 2 (2021).
- Waluyo, “Model Pemilu Dengan Sistem Noken Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal,” *Jurnal Samudra Keadilan* 13, No. 2 (2018).

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Irwansyah, *kajian ilmu hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: pilihan metode dan praktik penulisan artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2021.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Pasaribu, Kholilullah. *Noken dan Konflik Pemilu: Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua*, Jakarta selatan: Perludem, 2016.
- Sulisworo, Dwi., Tri Wahyuningsih, dan Dikdik Baegaqi Arif, "Demokrasi," Universitas Ahmad Dahlan, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum
- Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009
- Putusan MK Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014
- Putusan MK NOMOR 81/PUU-VIII/2010
- Keputusan KPU Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019



Berita

Kliwantoro, D.DJ. "Kapolda Papua: Sistem noken berdampak pada kamtibmas,"
ANTARANEWS.com, 11 juli 2023,
<https://www.antaraneWS.com/berita/3629370/kapolda-papua-sistem-noken-berdampak-pada-kamtibmas>

Media Online

Andryanto, S. Dian. "Mengenal Sistem Noken Saat Pemungutan Suara Pemilu di Papua",
tempo.co, 7 Juli 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1609479/mengenal-sistem-noken-saat-pemungutan-suara-pemilu-di-papua>.

BawasluMlg, "Sistem Noken Dalam Pemilihan di Papua," malangkota.bawaslu.go.id, 29 mei
2020, <http://malangkota.bawaslu.go.id/sistem-noken-dalam-pemilihan-di-papua/#:~:>